



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SA'IMAN;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 September 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Kos Jalan Gandapura No. 3, Br. Kertalangu, Ds. Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kab. Denpasar, Prov. Bali. Alamat KTP : Trebung, RT/RW 000/000, Desa Tambah, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa SA'IMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum I Gede Putu Yudi S Wibawa,S.H., dkk dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat di Jalan Melati

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar, berdasarkan Penetapan nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 4 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa SA'IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan seberat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa SA'IMAN selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram bruto atau 99,4 (sembilan puluh sembilan koma empat) gram netto (kode A1)

b. 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :

- 11,21 (sebelas koma dua satu) gram bruto atau 10,6 (sepuluh koma enam) gram netto (kode A2)
- 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram bruto atau 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) gram netto (kode A3)

Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor sim card 085939423361.

dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa SA'IMAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **SA'IMAN** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Area Parkir Restoran McDonald's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Prov. Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metamfetamina / sabu yaitu dengan berat keseluruhan yaitu 122,52 gram brutto atau 119,99 gram netto"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di belakang tiang listrik di samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Sesampainya di Area Parkir Restoran McDonald's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa didatangi oleh saksi I KETUT ARTAWAN, saksi I PUTU FERDY EKSANTARA dan tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali karena dicurigai dari gerak-geriknya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I MADE OKA SEMARAJAYA dan saksi I WAYAN SUDIKAYASA, ditemukan brang bukti yang tersimpan di bawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa :

1. 1 (satu) buah kresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya berisikan

a. 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram bruto atau 99,4 (sembilan puluh sembilan koma empat) gram netto (kode A1)

b. 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing :

- 11,21 (sebelas koma dua satu) gram bruto atau 10,6 (sepuluh koma enam) gram netto (kode A2)
- 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram bruto atau 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) gram netto (kode A3)

Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

2. 1 (satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor sim card 085939423361.

3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI.

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan NGURAH SUDARMA (DPO) pada tahun 2020 ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Klungkung dan berada di dalam blok yang sama dengan NGURAH SUDARMA (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :

a. Pertama kali pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 ketika Terdakwa keluar dari Lapas Klungkung, NGURAH SUDARMA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah kos dan sejak saat itu Terdakwa berkomunikasi. Tiba-tiba NGURAH SUDARMA (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membeli paket shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) dan Terdakwa mau

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



membeli sebanyak 0,2 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.

b. Kedua, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2023, Terdakwa kembali membeli sebanyak 0,4 dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambalnya di daerah Batubulan.

c. Ketiga, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2024, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu, namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Kemudian NGURAH SUDARMA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa diberikan paket shabu 0,2 gram secara gratis dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, NGURAH SUDARMA (DPO) memberikan kurang lebih 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu siap edar kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengedarkannya di daerah Denpasar tepatnya di perbatasan Dalung dan Gatsu Barat. Karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa mau melakukan permintaan NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket tersebut.

d. Keempat, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat pertemuan tersebut, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali memberikan Terdakwa paket narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat) puluh paket yang siap edar dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa diminta untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

e. Kelima, pada tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Sesampainya dilokasi yang ditentukan, Terdakwa kembali diberikan paket narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa diminta oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

f. Keenam, pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan NGURAH SUDARMA (DPO) di daerah Kediri Tabanan. Disana Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diedarkan di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah. Selain itu, Terdakwa juga menerima transfer uang di rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari NGURAH SUDARMA (DPO).

g. Terakhir yakni pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di belakang tiang listrik di samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Namun, belum sempat Terdakwa menerima uang dan menyerahkan paket tersebut kepada NGURAH SUDARMA (DPO), Terdakwa sudah diamankan oleh tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab.: 239/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. yang seluruhnya selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1533/2024/NF s/d 1532/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1 (Satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1536/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam Berkas Perkara

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

----- *Perbuatan Terdakwa SA'IMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..*

----- A T A U -----

Kedua

----- **Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, Terdakwa SA'IMAN (selanjutnya disebut Terdakwa), melakukan tindak pidana** “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dengan berat keseluruhan yaitu 122,52 gram brutto atau 119,99 gram netto”, **yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di belakang tiang listrik di

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Sesampainya di Area Parkir Restoran McDonald's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa didatangi oleh saksi I KETUT ARTAWAN, saksi I PUTU FERDY EKSANTARA dan tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali karena dicurigai dari gerak-geriknya. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I MADE OKA SEMARAJAYA dan saksi I WAYAN SUDIKAYASA, ditemukan brang bukti yang tersimpan di bawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT berupa :

1. 1 (satu) buah kresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya berisikan :

a. 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram bruto atau 99,4 (sembilan puluh sembilan koma empat) gram netto (kode A1)

b. 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :

- 11,21 (sebelas koma dua satu) gram bruto atau 10,6 (sepuluh koma enam) gram netto (kode A2)

- 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram bruto atau 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) gram netto (kode A3)

Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma



lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

2. 1 (satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor sim card 085939423361.

3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI.

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan NGURAH SUDARMA (DPO) pada tahun 2020 ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Klungkung dan berada di dalam blok yang sama dengan NGURAH SUDARMA (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 239/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. yang seluruhnya selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1533/2024/NF** s/d **1532/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1 (Satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **1536/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam Berkas Perkara

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

----- *Perbuatan Terdakwa SA'IMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT ARTAWAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Area Parkir Restoran McDonald's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE OKA SEMARAJAYA dan saksi I WAYAN SUDIKAYASA ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di Area Parkir Restoran MC Donal's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri ditemukan barang bukti yang tersimpan di bawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT yang dikendarai Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 100.72 gram brutto atau 99.4gram netto (kode A1) ;

- 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat masing-masing 11,21 gram brutto atau 10, 60 gram netto (kode A2), 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3) :

Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

2. 1 (satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor sim card 085939423361.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI ;

- Bahwa barang-barang yang kami sita tersebut digunakan untuk sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor Sim Card 085939423361 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA yang Terdakwa simpan di HP Terdakwa dengan nama Haji Tongseng.

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan No Pol DK 4741 AT Terdakwa gunakan untuk menyimpan paket sabu di Jok Motor Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil paket sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, diketahui Terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA (DPO), sedangkan yang terakhir Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sesuai perintah dari bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA yang mana setelah berhasil mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa diperintahkan membawakan paket tersebut ke Kediri Tabanan namun belum sempat Terdakwa serahkan barang tersebut kepada NGURAH SUDARMA Terdakwa sudah langsung kami amankan, dan setelah beberapa lama kami mengunggu kedatangan dari NGURAH SUDARMA ternyata NGURAH SUDARMA tidak datang sehingga Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika kami bawa ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ;

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan NGURAH SUDARMA (DPO) pada tahun 2020 ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Klungkung dan berada di dalam blok yang sama dengan NGURAH SUDARMA (DPO) namun NGURAH SUDARMA terlebih dahulu bebas dari vonis yang dia jalani, yang kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 Terdakwa bebas dari vonis yang Terdakwa jalani kemudian beberapa hari setelah Terdakwa bebas tiba-tiba NGURAH SUDARMA menghampiri Terdakwa ke kosan tempat tinggal Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan NGURAH SUDARMA berkomunikasi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



sampai Terdakwa kembali mengedarkan narkotika sampai dengan saat ini ;

- Bahwa yang memiliki, menguasai dan menyimpan keseluruhan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapatkan dari bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :

a. Pertama kali pada tanggal yang yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 ketika Terdakwa keluar dari Lapas Klungkung, NGURAH SUDARMA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah kos dan sejak saat itu Terdakwa berkomunikasi. Tiba-tiba NGURAH SUDARMA (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membeli paket sabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) dan Terdakwa mau membeli sebanyak 0,2 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.

b. Kedua, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2023, Terdakwa kembali membeli sebanyak 0,4 dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di daerah Batubulan.

c. Ketiga, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2024, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Kemudian NGURAH SUDARMA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa diberikan paket sabu 0,2 gram secara gratis dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, NGURAH SUDARMA (DPO) memberikan kurang lebih 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu siap edar kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengedarkannya di daerah Denpasar tepatnya di perbatasan Dalung dan Gatsu Barat. Karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa mau melakukan permintaan NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh)

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



paket tersebut.

d. Keempat, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat pertemuan tersebut, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali memberikan Terdakwa paket narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat) puluh paket yang siap edar dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa diminta untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

e. Kelima, pada tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Sesampainya dilokasi yang ditentukan, Terdakwa kembali diberikan paket narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa diminta oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

f. Keenam, pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan NGURAH SUDARMA (DPO) di daerah Kediri Tabanan. Disana Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diedarkan di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah. Selain itu, Terdakwa juga menerima transfer uang di rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari NGURAH SUDARMA (DPO).

g. Terakhir yakni pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di belakang tiang listrik di samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket



ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Namun, belum sempat Terdakwa menerima uang dan menyerahkan paket tersebut kepada NGURAH SUDARMA (DPO), Terdakwa sudah diamankan oleh tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa hasil transaksi tersebut ada pada M banking yang ada di dalam Hp milik Terdakwa dan memang benar NGURAH SUDARMA mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2024 dan pada tanggal 1 Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa nama dari pengirim uang tersebut bukan atas nama NGURAH SUDARMA namun atas nama ROHAETI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui pasti berapa berat masing-masing paket sabu yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya dikirimkan alamat dan contoh kulit dari paket sabu tersebut lewat Whatsapp namun untuk berat dari paket sabu tersebut Terdakwa tidak di beritahu oleh NGURAH SUDARMA ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa NGURAH SUDARMA berasal dari Tabanan namun Terdakwa tidak tahu dimana rumah dari NGURAH SUDARMA karena setiap bertemu dengan NGURAH SUDARMA tidak pernah dirumahnya Terdakwa hanya bertemu NGURAH SUDARMA tidak pasti selalu berpindah-pindah sesuai permintaan NGURAH SUDARMA ;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya memiliki ATM dan buku tabungan namun Terdakwa lupa dimana Terdakwa menaruhnya, karena Terdakwa sering menarik uang yang berada di ATM Terdakwa melalui Tarik tunai tanpa kartu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan atau membeli narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. I PUTU FERDY EKSANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Area Parkir Restoran McDonald's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE OKA SEMARAJAYA dan saksi I WAYAN SUDIKAYASA ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di Area Parkir Restoran MC Donal's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri ditemukan barang bukti yang tersimpan di bawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT yang dikendarai Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 100.72 gram brutto atau 99.4gram netto (kode A1) ;

- 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat masing-masing 11,21 gram brutto atau 10, 60 gram netto (kode A2), 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3) :

Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

2. 1 (satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor sim card 085939423361.

3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI ;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang kami sita tersebut digunakan untuk sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor Sim Card 085939423361 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA yang Terdakwa simpan di HP Terdakwa dengan nama Haji Tongseng.

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan No Pol DK 4741 AT Terdakwa gunakan untuk menyimpan paket sabu di Jok Motor Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil paket sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, diketahui Terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA (DPO), sedangkan yang terakhir Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sesuai perintah dari bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA yang mana setelah berhasil mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa diperintahkan membawakan paket tersebut ke Kediri Tabanan namun belum sempat Terdakwa serahkan barang tersebut kepada NGURAH SUDARMA Terdakwa sudah langsung kami amankan, dan setelah beberapa lama kami mengunggu kedatangan dari NGURAH SUDARMA ternyata NGURAH SUDARMA tidak datang sehingga Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika kami bawa ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ;

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan NGURAH SUDARMA (DPO) pada tahun 2020 ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Klungkung dan berada di dalam blok yang sama dengan NGURAH SUDARMA (DPO) namun NGURAH SUDARMA terlebih dahulu bebas dari vonis yang dia jalani, yang kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 Terdakwa bebas dari vonis yang Terdakwa jalani kemudian beberapa hari setelah Terdakwa bebas tiba-tiba NGURAH SUDARMA menghampiri Terdakwa ke kosan tempat tinggal Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan NGURAH SUDARMA berkomunikasi sampai Terdakwa kembali mengedarkan narkoba sampai dengan saat ini ;

- Bahwa yang memiliki, menguasai dan menyimpan keseluruhan



barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapatkan dari bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :

1. Pertama kali pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 ketika Terdakwa keluar dari Lapas Klungkung, NGURAH SUDARMA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah kos dan sejak saat itu Terdakwa berkomunikasi. Tiba-tiba NGURAH SUDARMA (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membeli paket sabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) dan Terdakwa mau membeli sebanyak 0,2 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.
2. Kedua, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2023, Terdakwa kembali membeli sebanyak 0,4 dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di daerah Batubulan.
3. Ketiga, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2024, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Kemudian NGURAH SUDARMA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa diberikan paket sabu 0,2 gram secara gratis dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, NGURAH SUDARMA (DPO) memberikan kurang lebih 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu siap edar kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengedarkannya di daerah Denpasar tepatnya di perbatasan Dalung dan Gatsu Barat. Karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa mau melakukan permintaan NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket tersebut.
4. Keempat, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat pertemuan tersebut, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali memberikan Terdakwa paket narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat) puluh paket yang siap edar dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa diminta untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

5. Kelima, pada tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Sesampainya dilokasi yang ditentukan, Terdakwa kembali diberikan paket narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa diminta oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

6. Keenam, pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan NGURAH SUDARMA (DPO) di daerah Kediri Tabanan. Disana Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diedarkan di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah. Selain itu, Terdakwa juga menerima transfer uang di rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari NGURAH SUDARMA (DPO).

7. Terakhir yakni pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di belakang tiang listrik di samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang



dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Namun, belum sempat Terdakwa menerima uang dan menyerahkan paket tersebut kepada NGURAH SUDARMA (DPO), Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi.

- Bahwa hasil transaksi tersebut ada pada M banking yang ada di dalam Hp milik Terdakwa dan memang benar NGURAH SUDARMA mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2024 dan pada tanggal 1 Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa nama dari pengirim uang tersebut bukan atas nama NGURAH SUDARMA namun atas nama ROHAETI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui pasti berapa berat masing-masing paket sabu yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya dikirimkan alamat dan contoh kulit dari paket sabu tersebut lewat Whatsapp namun untuk berat dari paket sabu tersebut Terdakwa tidak di beritahu oleh NGURAH SUDARMA ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa NGURAH SUDARMA berasal dari Tabanan namun Terdakwa tidak tahu dimana rumah dari NGURAH SUDARMA karena setiap bertemu dengan NGURAH SUDARMA tidak pernah dirumahnya Terdakwa hanya bertemu NGURAH SUDARMA tidak pasti selalu berpindah-pindah sesuai permintaan NGURAH SUDARMA ;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya memiliki ATM dan buku tabungan namun Terdakwa lupa dimana Terdakwa menaruhnya, karena Terdakwa sering menarik uang yang berada di ATM Terdakwa melalui Tarik tunai tanpa kartu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan atau membeli narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I WAYAN SUDIKAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika saksi sedang bekerja di Mc Donalds, saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa SAI'IMAN pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Area Parkir Restoran McDonald's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Prov. Bali, bersama saksi I MADE OKA SEMARAJAYA ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, ditemukan barang bukti di bawah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT berupa :

1. 1 (satu) buah kresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya berisikan :

a. 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

b. 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

2. 1 (satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor sim card 085939423361.

3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI.

- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang tersebut milik siapa yang saksi tahu ketika penggeledahan barang-barang yang ditemukan tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan katanya narkotika jenis shabu ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pukul 02.30 Wita Area Parkir Restoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC Donal's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai shabu ;

- Bahwa saat dicek di jok motor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi yang diduga narkotika jenis shabu:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 dengan nomor Sim card 085939423361;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI;

- Bahwa setelah dibuka dan di timbang di hadapan Terdakwa berat, ciri-ciri, sifat serta bentuk dari barang narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih hitam yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 100,72 gram brutto atau 99,40 gram netto (kode A1).

- 2 (dua) buah plastik ziplock warna hitam yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing :

- ✓ 11 gram brutto atau 10,60 gram netto (kode A2).

- ✓ 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3).

Sehingga berat keseluruhan 3 (tiga) buah paket yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat total 122,52 gram brutto atau 119,99 gram netto (kode A1-A3);

- Bahwa 1 (Satu) buah HP warna hijau merk OPPO dengan nomor Sim Card 085939423361 saya gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA yang Terdakwa simpan di HP dengan nama Haji Tongseng sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan No Pol DK 4741 AT saya gunakan untuk menyimpan paket sabu di Jok Motor saya pada saat saya mengambil paket sabu ;

- Bahwa semua narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik dari bos Terdakwa yang bernama NGURAH SUDARMA sedangkan yang menguasai dan menyimpan paket sabu pada saat Terdakwa di tangkap adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :

1. Pertama kali pada tanggal yang yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 ketika Terdakwa keluar dari Lapas Klungkung, NGURAH SUDARMA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah kos dan sejak saat itu Terdakwa berkomunikasi. Tiba-tiba NGURAH SUDARMA (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membeli paket shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) dan Terdakwa mau membeli sebanyak 0,2 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.

2. Kedua, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2023, Terdakwa kembali membeli sebanyak 0,4 dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di daerah Batubulan.

3. Ketiga, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2024, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis shabu, namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Kemudian NGURAH SUDARMA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa diberikan paket shabu 0,2 gram secara gratis dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, NGURAH SUDARMA (DPO) memberikan kurang lebih 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu siap edar

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengedarkannya di daerah Denpasar tepatnya di perbatasan Dalung dan Gatsu Barat. Karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa mau melakukan permintaan NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket tersebut.

4. Keempat, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat pertemuan tersebut, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali memberikan Terdakwa paket narkotika jenis shabu sebanyak 40 (empat) puluh paket yang siap edar dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa diminta untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

5. Kelima, pada tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Sesampainya dilokasi yang ditentukan, Terdakwa kembali diberikan paket narkotika jenis shabu siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa diminta oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

6. Keenam, pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan NGURAH SUDARMA (DPO) di daerah Kediri Tabanan. Disana Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu siap edar sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diedarkan di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah. Selain itu, Terdakwa juga menerima transfer uang di rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari NGURAH SUDARMA (DPO).

7. Terakhir yakni pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tiang listrik di samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Namun, belum sempat Terdakwa menerima uang dan menyerahkan paket tersebut kepada NGURAH SUDARMA (DPO), Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi.

- Bahwa benar hasil transaksi tersebut ada pada M banking yang ada di dalam HP milik Terdakwa dan memang benar NGURAH SUDARMA mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2024 dan pada tanggal 1 Februari 2024 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa nama dari pengirim uang tersebut bukan atas nama NGURAH SUDARMA namun atas nama ROHAETI ;
- Bahwa Terdakwa tidak Mengetahui pasti berapa berat masing-masing paket sabu yang Terdakw ambil tersebut, Terdakwa hanya dikirimkan alamat dan contoh kulit dari paket sabu tersebut lewat Whatsapp namun untuk berat dari paket sabu tersebut Terdakwa tidak di beritahu oleh NGURAH SUDARMA ;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut sendiri saja ;
- Bahwa Terdakwa berkerja sendiri mengedarkan paket sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual paket sabu, Terdakwa hanya mengedarkan paket shabu sesuai perintah dari NGURAH SUDARMA ;
- Bahwa Terdakwa kenal NGURAH SUDARMA Sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa berada di lapas Klungkung namun NGURAH SUDARMA terlebih dahulu bebas dari Vonis yang dia jalani, yang kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 Terdakwa bebas dari Vonis yang Terdakwa jalani kemudian beberapa hari setelah Terdakwa bebas

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba NGURAH SUDARMA menghampiri Terdakwa ke kosan tempat tinggal Terdakwa yang kemudian kami berkomunikasi sampai Terdakwa kembali mengedarkan narkoba sampai dengan saat ini ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih hitam yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MODE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis sabu dengan berat 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram bruto atau 99,4 (sembilan puluh sembilan koma empat) gram netto (kode A1)

b. 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing :

- 11,21 (sebelas koma dua satu) gram bruto atau 10,6 (sepuluh koma enam) gram netto (kode A2).
- 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram bruto atau 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) gram netto (kode A3).

Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

2) 1 (satu) buah Handpone merk OPPO dengan nomor simcard 085939423361;

3) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 239/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. yang seluruhnya selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1533/2024/NF** s/d **1532/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1 (Satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1536/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pukul 02.30 Wita Area Parkir Restoran MC Donal's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan karena dicurigai memiliki narkotika berupa shabu ;
- Bahwa benar saat digeledah di jok motor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah keresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 100,72 gram brutto atau 99,40 gram netto (kode A1) ;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - ✓ 11 gram brutto atau 10,60 gram netto (kode A2).
 - ✓ 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3).

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 dengan nomor Sim card 085939423361;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :

1. Pertama kali pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 ketika Terdakwa keluar dari Lapas Klungkung, NGURAH SUDARMA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah kos dan sejak saat itu Terdakwa berkomunikasi. Tiba-tiba NGURAH SUDARMA (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membeli paket shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) dan Terdakwa mau membeli sebanyak 0,2 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.

2. Kedua, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2023, Terdakwa kembali membeli sebanyak 0,4 dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di daerah Batubulan.

3. Ketiga, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2024, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis shabu, namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Kemudian NGURAH SUDARMA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa diberikan paket shabu 0,2 gram secara gratis dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, NGURAH SUDARMA (DPO) memberikan kurang lebih 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu siap edar kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengedarkannya di daerah Denpasar tepatnya di perbatasan Dalung dan Gatsu Barat. Karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa mau melakukan permintaan NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket tersebut.

4. Keempat, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA



(DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat pertemuan tersebut, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali memberikan Terdakwa paket narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat) puluh paket yang siap edar dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa diminta untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

5. Kelima, pada tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Sesampainya dilokasi yang ditentukan, Terdakwa kembali diberikan paket narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa diminta oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

6. Keenam, pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan NGURAH SUDARMA (DPO) di daerah Kediri Tabanan. Disana Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diedarkan di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah. Selain itu, Terdakwa juga menerima transfer uang di rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari NGURAH SUDARMA (DPO).

7. Terakhir yakni pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di belakang tiang listrik di samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian



pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Namun, belum sempat Terdakwa menerima uang dan menyerahkan paket tersebut kepada NGURAH SUDARMA (DPO), Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi

- Bahwa benar Terdakwa kenal NGURAH SUDARMA Sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa berada di lapas Klungkung namun NGURAH SUDARMA terlebih dahulu bebas dari Vonis yang dia jalani, yang kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 Terdakwa bebas dari Vonis yang Terdakwa jalani kemudian beberapa hari setelah Terdakwa bebas tiba-tiba NGURAH SUDARMA menghampiri Terdakwa ke kosan tempat tinggal Terdakwa yang kemudian kami berkomunikasi sampai Terdakwa kembali mengedarkan narkoba sampai dengan saat ini ;

- Bahwa benar hasil transaksi tersebut ada pada M banking yang ada di dalam HP milik Terdakwa dan memang benar NGURAH SUDARMA mengirimkan uang atas nama ROHAETI ke rekening BCA milik Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2024 dan pada tanggal 1 Februari 2024 ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual paket sabu, Terdakwa hanya mengedarkan paket shabu sesuai perintah dari NGURAH SUDARMA ;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau*



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa SA`IMAN yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **Setiap orang** “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwayang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang" ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrchtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau ;
- Tanpa adanya kewenangan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual,

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pukul 02.30 Wita Area Parkir Restoran MC Donal's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di jok motor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 100,72 gram brutto atau 99,40 gram netto (kode A1).
 - 2 (dua) buah plastik ziplock warna hitam yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing :
 - ✓ 11 gram brutto atau 10,60 gram netto (kode A2).
 - ✓ 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3).

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat keseluruhan 3 (tiga) buah paket yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat total 122,52 gram brutto atau 119,99 gram netto (kode A1-A3);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 100,72 gram brutto atau 99,40 gram netto, 2 (dua) buah plastik ziplack warna hitam yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 11 gram brutto atau 10,60 gram netto (kode A2), 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 239/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 dengan kesimpulan :

1. **1533/2024/NF** s/d **1532/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1 (Satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1536/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika:

Menimbang, bahwa para saksi maupun Terdakwa sendiri mengakui bahwa barang yang ditemukan pada dirinya adalah narkotika berupa shabu yang didapatkan dari seseorang bernama Ngurah Sudarma (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan jika ia sering diminta oleh Ngurah Sudarma (DPO) untuk mengambil paket narkotika dan yang terakhir ia diminta mengambil jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada Ngurah Sudarma (DPO) ;

Menimbang, bahwa ia sudah 7 (tujuh) kali disuruh oleh Ngurah Sudarma (DPO) untuk mengambil shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk mendapatkan shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



dari pihak yang berwenang baik itu berupa dokumen sah dari petugas yang berwenang atau izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa tidak ada satupun bukti diatas termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang menyatakan bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan 1 tersebut, dilengkapi dengan surat dari pihak yang berwenang, surat ijin (dokter) atau ijin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menguasai dan memiliki Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa sendiri memberikan keterangan jika ia tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika shabu dengan tujuan apapun ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga



suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, sehingga menawarkan untuk dijual juga berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jasa dan keuntungan tersebut dapat berupa uang atau barang ataupun fasilitas, Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Mrnimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menerangkan jika pada saat penggeledahan ditemukan serbuk putih yang dicurigai narkotika berupa shabu dari jok motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pukul 02.30 Wita Area Parkir Restoran MC Donal's, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di jok motor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keresek plastik warna putih hitam tanpa merk didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 100,72 gram brutto atau 99,40 gram netto (kode A1).
 - 2 (dua) buah plastik ziplock warna hitam yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing :
 - ✓ 11 gram brutto atau 10,60 gram netto (kode A2).
 - ✓ 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3).

Sehingga berat keseluruhan 3 (tiga) buah paket yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat total 122,52 gram brutto atau 119,99 gram netto (kode A1-A3);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MONDE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 100,72 gram brutto atau 99,40 gram netto, 2 (dua) buah plastik ziplock warna hitam yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 11 gram brutto atau

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,60 gram netto (kode A2), 10,59 gram brutto atau 9,99 gram netto (kode A3), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 239/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 dengan kesimpulan :

1. 1533/2024/NF s/d 1532/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1 (Satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1536/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika:

Sehingga **benar barang yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkotika berupa shabu dengan berat total 122,52 gram brutto atau 119,99 gram netto (kode A1-A3) atau melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :

1. Pertama kali pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 ketika Terdakwa keluar dari Lapas Klungkung, NGURAH SUDARMA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah kos dan sejak saat itu Terdakwa berkomunikasi. Tiba-tiba NGURAH SUDARMA (DPO) menawarkan Terdakwa untuk membeli paket shabu dari NGURAH SUDARMA (DPO) dan **Terdakwa mau membeli sebanyak 0,2 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.**

2. Kedua, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2023, **Terdakwa kembali membeli sebanyak 0,4 dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** dan mengambilnya di daerah Batubulan.

3. Ketiga, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2024, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis shabu, namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak memiliki uang. Kemudian NGURAH SUDARMA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat bertemu tersebut, **Terdakwa diberikan paket shabu 0,2 gram secara gratis dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).** Namun, NGURAH SUDARMA

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



(DPO) memberikan kurang lebih 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu siap edar kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengedarkannya di daerah Denpasar tepatnya di perbatasan Dalung dan Gatsu Barat. Karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa mau melakukan permintaan NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket tersebut.

4. Keempat, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Pada saat pertemuan tersebut, NGURAH SUDARMA (DPO) kembali memberikan Terdakwa paket narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat) puluh paket yang siap edar dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa diminta untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

5. Kelima, pada tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk bertemu di daerah Kediri Tabanan. Sesampainya dilokasi yang ditentukan, Terdakwa kembali diberikan paket narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa diminta oleh NGURAH SUDARMA (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah.

6. Keenam, pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan NGURAH SUDARMA (DPO) di daerah Kediri Tabanan. Disana Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu siap edar sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk diedarkan di daerah Dalung, Gatsu Barat dan Gatsu Tengah. Selain itu, Terdakwa juga menerima transfer uang di rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari NGURAH SUDARMA (DPO).

7. Terakhir yakni pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di daerah Pemogan yang mana letak paket-paket tersebut terpisah untuk kemudian diserahkan kepada NGURAH SUDARMA (DPO). Paket pertama Terdakwa ambil di



belakang tiang listrik di samping Jalan Pemogan, paket kedua Terdakwa ambil pada pukul 21.00 Wita di samping warung, dan paket ketiga Terdakwa ambil pada pukul 23.00 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya di belakang tiang telepon. Ketiga paket tersebut Terdakwa ambil sesuai dengan titik lokasi yang dikirimkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Setelah keseluruhan paket diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT, Terdakwa kemudian pergi menuju daerah Kediri, tepatnya menuju Restoran McDonald's di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh NGURAH SUDARMA (DPO). Namun, belum sempat Terdakwa menerima uang dan menyerahkan paket tersebut kepada NGURAH SUDARMA (DPO), Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan kedua saksi polisi dalam persidangan yang menerangkan jika Terdakwa diminta oleh seseorang bernama Ngurah Sudarma (DPO) untuk mengambil paket berupa shabu dengan mendapatkan imbalan upah, namun belum sempat Terdakwa menerima upah karena ditangkap lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didapatkan fakta bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sebelumnya telah sebanyak menaruh atau mengambil shabu atas perintah Ngurah Sudarma (DPO) dan mendapatkan upah, dan dalam kejadian terakhir Terdakwa juga mau melakukan dengan imbalan upah namun belum sempat diterima Terdakwa keburu ditangkap, hal tersebut sejalan dengan pengertian menjadi perantara jual beli yang memiliki pengertian sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jasa dan keuntungan tersebut dapat berupa uang atau barang ataupun fasilitas, sehingga atas unsur tersebut **perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur menjadi perantara jual beli ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka menurut ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih hitam yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MODE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram bruto atau 99,4 (sembilan puluh sembilan koma empat) gram netto (kode A1)

b. 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :

- 11,21 (sebelas koma dua satu) gram bruto atau 10,6 (sepuluh koma enam) gram netto (kode A2).
- 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram bruto atau 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) gram netto (kode A3).

Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.

2) 1 (satu) buah Handpone merk OPPO dengan nomor simcard 085939423361;

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka keberadaannya dimusnahkan

3) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI;

Oleh karena merupakan alat transportasi untuk kehidupan sehari-hari maka keberadaannya dikembalikan kepada Terdakwa SA`IMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Terdakwa pernah dipidana penjara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SA`IMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada SA`IMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna emas dengan merk MODE EGG ROLLS yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram bruto atau 99,4 (sembilan puluh sembilan koma empat) gram netto (kode A1)
 - 2 (dua) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 11,21 (sebelas koma dua satu) gram bruto atau 10,6 (sepuluh koma enam) gram netto (kode A2).
 - 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram bruto atau 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) gram netto (kode A3).
 - Dengan berat keseluruhan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 122,52 (seratus dua puluh dua koma lima dua) gram bruto atau 119,99 (seratus sembilan belas koma sembilan sembilan) gram netto.
- 2) 1 (satu) buah Handpone merk OPPO dengan nomor simcard 085939423361;
Dimusnahkan.
- 3) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DK 4741 AT beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI WAYAN ARIK TRISNAWATI.
Dikembalikan kepada Terdakwa SA`IMAN.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, N L Md Kusuma Wardani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gst Lanang Indra Panditha, S.H, M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Anak Agung Anisca Primadwiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Lanang Indra Panditha, S.H, M.H. N L Md Kusuma Wardani, S.H.,M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.